



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

No. 18 / MoU / UWKS / XII / 2019

No. 2.412.A/C.01.01/XII/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini rabu, tanggal delapan belas bulan dua belas tahun dua ribu Sembilan belas (18- 12- 2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.,THT-KL(K) : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor: 6 tahun 2017 tanggal 26 juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. Drs. Suparno.,M.Si. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan di Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang didirikan pada 19 Juni, berkedudukan di jalan Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya

Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di jalan Pemuda No. 70 Pandansari, Kota Semarang, Jawa Tengah

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Rektor,

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.,THT-KL(K).

PIHAK KEDUA

Rektor,

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Prof. Dr. Suparno.,M.Si.